



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN TANI AMAN**

Alamat : Jl. H.A.M.M. RIFADDIN, TELP. (0541) – 7269665 EMAIL. KelurahanTA.@Gmail.com

SAMARINDA

KP. 75131

KEPUTUSAN LURAH TANI AMAN

Nomor : *000/35-b/400-01-05/2018*

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INTERNAL
DI KELURAHAN TANI AMAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan mutu pelayanan yang prima dan berkualitas sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan, maka perlu adanya jaminan kepastian hukum tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu serta produk pelayanan yang menjadi pedoman baik bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan maupun bagi Aparat Pemerintah di Kelurahan Tani Aman;
 - b. Bahwa berhubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Tani Aman tentang Standar Operasional Prosedur Internal Kelurahan Tani Aman.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Internal Kelurahan Tani Aman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Internal Kelurahan Tani Aman sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Dasar Hukum;
 2. Prosedur/Kegiatan;
 3. Pelaksana;
 4. Kelengkapan dan Peralatan;
 5. Waktu Penyelesaian;
 6. Output;
 7. Keterangan.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/Aparat Kelurahan Tani Aman;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018

LURAH,



HERNA, SH., MH.

Pembina

NIP. 19660301 200212 2 004

Tembusan :

1. Camat Loa Janan Ilir;
2. Sekretaris Camat Loa Janan Ilir;
3. Sekretaris Lurah Tani Aman;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN TANI AMAN**

Alamat : Jl. H.A.M.M. RIFADDIN, TELP. (0541) – 7269665 EMAIL. KelurahanTA.@Gmail.com

SAMARINDA

KP. 75131

KEPUTUSAN LURAH TANI AMAN

Nomor : *000/35-C/400-01-015/2018*

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
DI KELURAHAN TANI AMAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa berhubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Tani Aman tentang Standar Pelayanan Kelurahan Tani Aman.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan Pada Kelurahan Tani Aman;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu.
 - b. Sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengelola jenis pelayanan dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 08 Oktober 2018

LURAH,

HERNA, SH., MH.

Pembina

NIP. 19660301 200212 2 004

Tembusan :

1. Camat Loa Janan Ilir;
2. Sekretaris Camat Loa Janan Ilir;
3. Sekretaris Lurah Tani Aman;
4. Arsip.